



WALIKOTA MADIUN
SALINAN
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan menyesuaikan perkembangan situasi dan kondisi saat ini serta berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Air Minum perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Kerja Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerja Sama Antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
15. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 736/MENKES/PER/VI/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
21. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN

Dan

WALIKOTA MADIUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Madiun.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Madiun.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun.
7. Perusahaan Daerah Air Minum, yang selanjutnya disingkat PDAM, adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Madiun.
8. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Madiun.
9. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Madiun.
10. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kota Madiun.
11. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
12. Istri/suami adalah seorang istri/suami dari pegawai berdasarkan perkawinan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Anak adalah anak kandung pegawai yang lahir dari perkawinan yang sah, anak tiri dan anak angkat yang disahkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Gaji pokok adalah gaji pokok pegawai yang berlaku pada Perusahaan Daerah Air Minum.
15. Gaji adalah gaji pokok yang ditambah dengan tunjangan tetap.
16. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya.
17. Cuti adalah tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu.

18. Kerja sama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Perusahaan Daerah Air Minum dan Pihak Ketiga untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu yang saling menguntungkan.
19. Pihak Ketiga adalah Instansi, Lembaga, Badan Hukum, dan Perorangan diluar Perusahaan Daerah Air Minum, antara lain Pemerintah, Pemerintah Negara Asing, Badan Usaha Milik Negara, Koperasi, Swasta Nasional dan Swasta Asing, Lembaga Keuangan Dalam dan Luar Negeri dan/atau Perusahaan Daerah Lainnya.
20. Modal adalah dana yang ditanam pada Perusahaan Daerah Air Minum untuk menjalankan kegiatan usaha.
21. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) PDAM bernama PDAM Kota Madiun.
- (2) PDAM merupakan Badan Hukum yang berkedudukan dan berkantor di Kota Madiun.

BAB III

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 3

Tugas pokok PDAM adalah menyelenggarakan pengelolaan air minum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek sosial, ekonomi, kesehatan, dan pelayanan umum.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, PDAM melakukan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan pelayanan umum/jasa;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum; dan
- c. memupuk pendapatan.

Pasal 5

PDAM mengusahakan penyediaan air minum yang sehat dan memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

MODAL

Pasal 6

- (1) Neraca PDAM terdiri atas aktiva dan pasiva PDAM.
- (2) Modal awal PDAM terdiri atas kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 200.099.148,50 (dua ratus juta sembilan puluh sembilan ribu seratus empat puluh delapan rupiah lima puluh sen).
- (3) Modal disetor ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- (4) Modal perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditambah dari penyisihan sebagian anggaran keuangan daerah dan/atau sumber-sumber lain yang sah.
- (5) Semua alat likuid disimpan pada bank pemerintah dan bank swasta.

BAB V

ORGAN PDAM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Organ PDAM terdiri dari :

- a. Walikota selaku pemilik modal;

- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua
Direksi
Paragraf 1
Pengangkatan
Pasal 8

- (1) Direksi diangkat oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Batas Usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Batas Usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (4) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 9

- (1) Calon Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1 (S1);
 - b. mempunyai pengalaman kerja minimal 10 (sepuluh) tahun dan menduduki jabatan setingkat lebih rendah dari direksi minimal 5 (lima) tahun bagi yang berasal dari PDAM, atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 (lima belas) tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - c. tidak pernah terkena sanksi administrasi disiplin menengah atau berat dari PDAM bagi yang berasal dari PDAM;
 - d. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
 - e. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;

- f. bersedia bekerja penuh waktu;
 - g. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
 - h. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Walikota.
- (2) Pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
 - (3) Tata cara pengangkatan Direksi diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan:
 - a. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000; dan
 - b. paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan di atas 100.000.
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan dan pengelolaan PDAM.
- (3) Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Walikota terhadap seluruh Direksi.
- (4) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan apabila seorang Direktur Bidang diangkat menjadi Direktur Utama.

- (6) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Pasal 11

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni:
- a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta;
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan/atau
 - d. jabatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 12

Direksi mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh Walikota melalui usul Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada Walikota melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.

Pasal 13

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g terdiri dari laporan bulanan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Walikota.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup untuk disahkan oleh Walikota paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Anggota Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 14

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat Pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
- f. menandatangani laporan bulanan dan laporan tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas;

- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dengan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM.

Pasal 15

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75 % (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 3

Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 16

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih proses penyelesaian, Walikota dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PDAM sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Paragraf 4

Penghasilan, Jasa Pengabdian dan Cuti

Pasal 17

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak; dan
 - b. tunjangan lainnya.

- (3) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (4) Besarnya gaji, tunjangan dan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan oleh Walikota setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, Penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40 % (empat puluh persen) dari total pendapatan anggaran perusahaan tahun berjalan.

Pasal 18

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usul Dewan pengawas dan kemampuan PDAM.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 19

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti diluar tanggungan PDAM.

- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti diluar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Walikota dengan berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Pemberhentian

Pasal 20

- (1) Direksi berhenti karena:
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan Kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun;
 - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - g. dikenakan hukuman pidana penjara dengan ancaman hukuman minimal 4 (empat) tahun.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 21

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf g diberhentikan sementara oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 22

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Walikota hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) sebagai bahan Walikota untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Ketiga

Dewan Pengawas

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 23

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, professional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Walikota.
- (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

Pasal 24

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan:
 - a. menguasai manajemen PDAM;
 - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan

- c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 25

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan:
- a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000; dan
 - b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan di atas 30.000.
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Walikota.

Pasal 26

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang
Pasal 27

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian, pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Walikota diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan/atau menandatangani Laporan bulanan dan Laporan Tahunan; dan
- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 28

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 mempunyai wewenang:

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
- b. menilai Laporan bulanan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Walikota;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi, dan pemberhentian Direksi kepada Walikota.

Pasal 29

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.

- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada Anggaran PDAM.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.

Paragraf 3

Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 30

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

Pasal 31

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 32

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Pasal 33

Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

Pasal 34

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kemampuan PDAM.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Paragraf 4

Pemberhentian

Pasal 35

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
 - d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - f. melakukan tindak yang merugikan PDAM;
 - g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - h. dikenakan hukuman pidana penjara dengan ancaman hukuman minimal 4 (empat) tahun.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 36

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf f, huruf g, dan huruf h diberhentikan sementara oleh Walikota.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 37

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Walikota melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Walikota belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB VI

PEGAWAI

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 38

- (1) Pengangkatan pegawai PDAM harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;

- d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh direksi;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi:
- a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja; dan
 - g. kejujuran.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 39

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum Daerah.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.
- (3) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja PDAM.
- (4) Tata cara pengangkatan tenaga honorer dan tenaga kontrak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi atas persetujuan Walikota.

Pasal 40

- (1) Batas usia pensiun pegawai PDAM 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Bagian Kedua

Penghasilan dan Cuti

Pasal 41

- (1) Pegawai diberikan penghasilan yang terdiri dari:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan-tunjangan lain; dan
 - d. penghasilan lainnya yang sah.
- (2) Penyusunan skala gaji pegawai PDAM dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM.
- (3) Ketentuan skala gaji pegawai PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Walikota.

Pasal 42

- (1) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. tunjangan suami/istri;
 - b. tunjangan anak.
- (2) Tunjangan suami/istri dan tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pegawai yang mempunyai suami/istri yang sah.
- (3) Tunjangan anak diberikan kepada pegawai yang mempunyai anak yang sah.

Pasal 43

- (1) Besar tunjangan istri/suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok.
- (2) Besarnya tunjangan setiap anak sebesar 5% (lima persen) dari gaji pokok dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jumlah anak sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang;
 - b. batas umur anak sampai 21 (dua puluh satu) tahun;
 - c. tidak mempunyai penghasilan sendiri; dan
 - d. tidak menikah atau belum pernah menikah.
- (3) Batas umur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diperpanjang sampai mencapai umur 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak dimaksud bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Sekolah/ Dekan.

Pasal 44

Pegawai beserta keluarga yang menjadi tanggungan perusahaan diberikan biaya pengobatan, perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 45

Sumbangan kematian, bencana alam dan kecelakaan diberikan kepada pegawai, istri/suami, anak, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 46

- (1) Setiap pegawai berhak atas pensiun yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Selain uang pensiun pegawai berhak atas jaminan sosial yang dananya dihimpun dari usaha perusahaan dan iuran pegawai yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 47

Pegawai yang memenuhi syarat-syarat kecakapan, kerajinan, dan pengabdian/ketaatan melaksanakan kewajiban di PDAM, diberikan kenaikan gaji berkala.

Pasal 48

- (1) Kenaikan gaji berkala diberikan 2 (dua) tahun sekali jika memenuhi syarat-syarat:
 - a. hasil penilaian prestasi kerja, rata-rata baik tanpa nilai kurang dalam tahun terakhir;
 - b. masih dalam batas masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila penilaian prestasi kerja pegawai belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 49

- (1) Calon pegawai dalam masa percobaan diberikan gaji sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok pegawai.
- (2) Selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan diberikan tunjangan-tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PDAM.

Pasal 50

- (1) Bagi pegawai Perusahaan yang menjabat sebagai Direksi bilamana telah habis masa baktinya sebagai direksi dan tidak diangkat kembali maka akan dikembalikan sebagai pegawai PDAM.
- (2) Pegawai yang dimaksud pada ayat (1) tidak menduduki jabatan struktural.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditempatkan sebagai staf khusus setara dengan jabatan Kasubag pada PDAM.

- (4) Bagi direksi yang telah habis masa baktinya dan kembali sebagai pegawai PDAM diakui sesuai pangkat terakhir yang dimiliki.

Pasal 51

Setiap tahun setelah tutup buku dan telah diaudit oleh Auditor dan dinyatakan laba maka kepada Pegawai diberikan jasa produksi, yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 52

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti diluar tanggungan PDAM.
- (2) Syarat-syarat cuti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti diluar tanggungan PDAM.

Bagian Ketiga

Penghargaan dan Tanda Jasa

Pasal 53

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PDAM.

- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PDAM.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Larangan

Pasal 54

Setiap pegawai wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan PDAM di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan;
- d. memegang teguh rahasia PDAM dan rahasia jabatan; dan
- e. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang disiplin pegawai.

Pasal 55

Setiap pegawai dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang merugikan PDAM, daerah dan/atau negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PDAM;
- c. mencemarkan nama baik PDAM, daerah dan/atau negara; dan
- d. memberikan keterangan lisan maupun tertulis tentang rahasia perusahaan kepada pihak lain diluar kewenangannya tanpa izin dari Direktur Utama.

Bagian Kelima
Pelanggaran dan Pemberhentian

Pasal 56

- (1) Pegawai PDAM dapat dikenakan hukuman.

- (2) Pegawai PDAM yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah dikenakan sanksi disiplin pegawai.
- (3) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (4) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 57

- (1) Pegawai PDAM diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan/atau tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 58

- (1) Pegawai PDAM yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh persen) dari gaji.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.

- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terbukti bersalah Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 59

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
 - f. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon/penghargaan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 60

- (1) Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena:
- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah Jabatan;
 - b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. merugikan keuangan PDAM;
 - d. mabuk, meminum minuman beralkohol yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lain di lingkungan kerja;
 - e. melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja;
 - f. menyerang, menganiaya, mengancam atau mengintimidasi teman sekerja di lingkungan kerja;

- g. membujuk teman sekerja untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - h. dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan;
 - i. dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja dalam keadaan bahaya ditempat kerja;
 - j. membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan; dan/atau
 - k. melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana.
- (2) Kesalahan sebagaimana ayat (1) harus didukung dengan bukti sebagai berikut:
- a. pegawai tertangkap tangan;
 - b. ada pengakuan dari pegawai yang bersangkutan;
 - c. bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak berwenang di perusahaan yang bersangkutan yang didukung sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi; atau
 - d. telah dibuktikan dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dengan kurungan badan serendah-rendahnya 3 (tiga) bulan.

BAB VII

DANA PENSIUN

Pasal 61

- (1) Direksi dan Pegawai PDAM wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai PDAM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diikutkan program asuransi pensiun.

BAB VIII
ASOSIASI
Pasal 62

- (1) Setiap PDAM wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).
- (2) PDAM memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar PDAM dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

BAB IX
TATA CARA KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA
Pasal 63

- (1) Direksi memerlukan persetujuan Walikota untuk melakukan hal-hal:
 - a. mengadakan kerja sama dengan Pihak Ketiga dengan nilai investasi di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan jangka waktu kerja sama 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun;
 - b. mengeluarkan obligasi;
 - c. memperoleh dan memindah tanggakan atau membebaskan benda tidak bergerak dari aset PDAM;
 - d. mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu persetujuan atau pengesahan Walikota.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Walikota setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Pengawas.
- (3) Kerja sama dengan Pihak Ketiga dengan nilai investasi kurang dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan jangka waktu kerja sama kurang dari 1 (satu) tahun dapat dilakukan Direksi tanpa persetujuan Walikota.
- (4) Kerja sama dengan Pihak Ketiga dengan nilai investasi lebih dari Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan jangka waktu kerja sama melebihi 5 (lima) tahun memerlukan persetujuan Walikota dan DPRD.

- (5) Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) segala tindakan Direksi dianggap tidak mewakili PDAM dan menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan.

BAB X

PENGADAAN DAN PENGHAPUSAN

Pasal 64

Direksi dalam hal pengadaan barang untuk kepentingan penyelenggaraan PDAM mengacu pada Anggaran PDAM.

Pasal 65

- (1) Setiap barang yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi, hilang atau secara efisien dan ekonomis tidak dapat dimanfaatkan, dapat dihapus dari daftar inventaris PDAM.
- (2) Penghapusan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk barang berupa tanah dan/atau bangunan.
- (3) Penghapusan tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

TANGGUNG JAWAB DAN GANTI RUGI

Pasal 66

- (1) Semua Pegawai termasuk Anggota Direksi dalam jabatannya yang tidak diberi tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga, dan barang-barang persediaan yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka baik langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi PDAM, diwajibkan mengganti kerugian tersebut sesuai dengan ketentuan sebagaimana ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap PNS.

- (2) Pegawai yang dibebani tugas Bendaharawan dan/atau berhubungan dengan tugas penyimpanan, pembayaran, penyerahan uang, surat-surat berharga milik PDAM, yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus semata-mata digunakan untuk keperluan itu ditunjukkan dengan Keputusan Direksi dan diwajibkan memberikan pertanggung jawaban kepada Direksi.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tuntutan ganti rugi dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi Pegawai Bendaharawan Daerah.
- (4) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk kategori tata buku dan administrasi PDAM, disimpan di tempat PDAM atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Walikota, maka kecuali jika untuk sementara dipindahkan dalam hal dianggap perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.

BAB XII
TAHUN BUKU
Pasal 67

Tahun Buku PDAM adalah Tahun Takwin.

BAB XIII
ANGGARAN PERUSAHAAN
Pasal 68

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Buku baru mulai berlaku, Direksi menyampaikan Rencana Program Kerja dari Anggaran PDAM kepada Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan Walikota.
- (2) Apabila Dewan Pengawas tidak mengemukakan keberatan atau tidak menolak Rencana Program Kerja yang dimuat dalam Anggaran PDAM sebelum memasuki Tahun Buku Baru, Anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
- (3) Anggaran Tambahan atau perubahan/Perubahan Anggaran Keuangan yang terjadi dalam Tahun Buku yang bersangkutan harus mendapatkan persetujuan Badan Pengawas dan disahkan Walikota.

- (4) Perubahan anggaran sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum tahun buku berakhir.

Pasal 69

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir Tahun Buku Direksi menyampaikan Laporan Keuangan kepada Dewan Pengawas yang terdiri dari Neraca dan perhitungan Laba/Rugi Tahunan, dan selanjutnya setelah laporan tersebut diaudit oleh lembaga auditor disampaikan kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas tidak mengajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.
- (3) Tata cara pembuatan, penyampaian, dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan PDAM diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PENETAPAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 70

- (1) Laba bersih yang tercantum di dalam Pengesahan atas Laporan Keuangan PDAM yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota adalah laba yang diperoleh setelah diaudit dan dikurangi pajak.
- (2) Penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah	55%
b. untuk cadangan umum	20%
c. untuk sosial dan pendidikan	5%
d. untuk jasa produksi	10%
e. sumbangan dana pensiun dan sokongan	10%

- (3) Penggunaan untuk Cadangan Umum, Sosial dan Pendidikan, Sumbangan Dana Pensiun dan Sokongan bilamana telah tercapai tujuan dapat dialihkan pada penggunaan lain dengan Keputusan Walikota setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

BAB XV

TARIF AIR MINUM

Pasal 71

- (1) Tarif air minum PDAM diatur dengan Peraturan Walikota berdasarkan usulan Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.
- (2) Perhitungan dan penetapan tarif air minum didasarkan pada prinsip:
 - a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya;
 - d. efisiensi pemakaian air;
 - e. transparansi dan akuntabilitas; dan
 - f. perlindungan air baku.
- (3) Penyesuaian tarif air minum dilakukan sesuai dengan tingkat inflasi dan beban bunga pinjaman.
- (4) Untuk kesinambungan pelayanan PDAM paling lama 5 (lima) tahun sekali Direksi melakukan peninjauan tarif air minum.

BAB XV

PEMBUBARAN

Pasal 72

- (1) Pembubaran PDAM ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Semua Kekayaan PDAM setelah diadakan likuidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pertanggungjawaban likuidasi dilaksanakan oleh Dewan Pengawas kepada Walikota.

- (4) Dalam hal Likuidasi, Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh Pihak Ketiga, jika kerugian itu disebabkan Neraca Perhitungan Laba/Rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan yang sebenarnya.

BAB XVI
PEMBINAAN
Pasal 73

Pembinaan umum dan pengawasan terhadap PDAM dilakukan oleh Walikota dan Wakil Walikota dengan dibantu oleh Sekretaris Daerah.

BAB XVII
LAIN-LAIN
Pasal 74

- (1) PDAM yang mempunyai kegiatan usaha lain di luar bidang air minum dapat menambah 1 (satu) Direksi.
- (2) Apabila PDAM akan mengembangkan usaha selain air minum dan/atau berubah bentuk Badan Hukum dari Perusahaan menjadi Perseroan Terbatas (PT), harus mendapatkan persetujuan dari Walikota dan DPRD.

Pasal 75

Hal-hal yang memerlukan pengaturan lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 76

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Air Minum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **M A D I U N**
pada tanggal 12 September 2011

WALIKOTA MADIUN,
ttd
H. BAMBANG IRIANTO, SH, MM.

Diundangkan di **M A D I U N**
pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH,
ttd
Dr. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2011
NOMOR 6/E

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**

I. UMUM

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan air minum dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007, maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Air Minum, dipandang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelayanan umum/jasa” adalah pelayanan kepada masyarakat yang berhubungan dengan jasa pelayanan air minum.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “air minum yang sehat” adalah air minum yang memenuhi standar kualitas yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "modal awal" adalah modal awal pada saat PDAM didirikan tahun 1977 yang berasal dari kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Untuk Direktur Bidang, Pendidikan Sarjana (S1) harus sesuai dengan bidang tugasnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "mengelola perusahaan" adalah seorang manager/pemegang jabatan pada sebuah perusahaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "sanksi administrasi disiplin" adalah mengacu sanksi administrasi disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri.

Huruf d

Bagi yang berasal dari PDAM, pelatihan manajemen air minum dapat dilaksanakan setelah menduduki jabatan Direksi.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Bagi Pegawai yang menjabat Direksi apabila berhenti karena habis masa jabatannya maupun belum habis masa jabatannya dikembalikan sebagai Pegawai.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kemampuan PDAM” adalah bilamana PDAM dalam kondisi laba/untung.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kemampuan PDAM” adalah bilamana PDAM dalam kondisi laba/untung.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “perhitungan lamanya bertugas” adalah jumlah tahun dalam masa jabatan.

Yang dimaksud dengan “masa jabatan” adalah ditetapkan 1 (satu).

Yang dimaksud dengan “penghasilan bulan terakhir” adalah penghasilan Direksi pada bulan terakhir masa jabatan.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “cuti diluar tanggungan PDAM” adalah cuti yang diambil oleh seorang direksi, dalam pelaksanaannya tidak mendapatkan hak-hak penghasilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pejabat pemerintah daerah” adalah pejabat yang tugas dan fungsinya membina Perusahaan Daerah.

Yang dimaksud dengan “professional” adalah tenaga profesional termasuk mantan unsur pimpinan PDAM.

Yang dimaksud dengan “masyarakat” adalah tokoh masyarakat pelanggan air minum yang mengetahui manajemen PDAM dan mampu menjembatani antara PDAM dengan masyarakat pelanggan air minum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "lulus seleksi" adalah lulus seleksi yang diadakan oleh PDAM atau yang diadakan oleh PDAM bekerja sama dengan Pihak Ketiga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "setara dengan jabatan Kasubag pada PDAM" adalah setara dalam hal fasilitas dan tunjangan lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “disiplin pegawai” adalah mengacu pada disiplin pegawai negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “surat keterangan dokter” adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh dokter yang ditunjuk oleh PDAM.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Prosedur dan teknik kerja sama dengan Pihak Ketiga sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerja Sama antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap PNS" adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tuntutan ganti rugi dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi Pegawai Bendaharawan Daerah" adalah tuntutan ganti rugi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 6